

Hukum Waris Adat pada Masyarakat Muslim Suku Kaili Perspektif Hukum Waris Islam

Jundi Al Jihad¹; Deni Irawan²

¹STDI Imam Syafi'i, e-mail: jundieljihadi@gmail.com

²STDI Imam Syafi'i, e-mail: d3ni.ok@gmail.com

Histori Naskah

Diserahkan:
04-07-2023

Direvisi:
24-12-2023

Diterima:
28-12-2023

Keywords

ABSTRACT

This article aims to determine the system used in applying inheritance distribution according to the Muslim community of the Kaili Tribe in West Palu District, as well as to analyze the Kaili Tribe's customary inheritance law in inheritance distribution application and to look at the review from the perspective of Islamic inheritance law. This study employs a qualitative approach and data collection through field research, specifically using primary data resulting from interviews or observations and secondary data in the form of citations, journals, papers, theses, articles, and literature relating to related issues, with the goal of underpinning the theoretical foundation of writing this article. According to the findings of this study, the majority of inheritance distribution to Muslim communities in West Palu District is done by deliberation and consensus using customary inheritance law. Meanwhile, asset distribution is mandated and must occur before or after the testator's death. This is directly related to Islamic inheritance law, which requires inheritance to be distributed to heirs. The determination of heirs in Kaili customary law is still being reviewed from a kinship standpoint. Children, parents, mawali (posambei), widows or widowers who have lived the longest are the primary heirs. This is antithetical to Islamic law's determination of heir distribution.

: *customary law, inheritance law, kaili custom*

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui sistem yang digunakan dalam menerapkan pembagian warisan menurut masyarakat muslim Suku Kaili di Kecamatan Palu Barat, serta menganalisis hukum waris adat Suku Kaili dalam penerapan pembagian warisan dan melihat tinjauan dari perspektif hukum waris Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui penelitian lapangan (field research), khususnya menggunakan data primer yang dihasilkan dari wawancara atau observasi dan data sekunder berupa kutipan, jurnal, makalah, tesis, artikel, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan terkait, dengan tujuan untuk melandasi landasan teori penulisan artikel ini. Berdasarkan hasil penelitian, mayoritas pembagian harta warisan pada masyarakat muslim di Kecamatan Palu Barat dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat dengan menggunakan hukum waris adat. Sementara itu, pembagian harta warisan merupakan hal yang diwajibkan dan harus dilakukan sebelum atau sesudah pewaris meninggal dunia. Hal ini berkaitan langsung dengan hukum waris Islam yang mewajibkan harta warisan dibagikan kepada ahli waris. Penentuan ahli waris dalam hukum adat Kaili masih ditinjau dari sudut pandang kekerabatan. Anak, orang tua, mawali (posambei), janda atau duda yang hidup paling lama adalah ahli waris utama. Hal ini berlawanan dengan penentuan pembagian waris dalam hukum Islam.

Kata Kunci

: *hukum adat, hukum waris, adat kaili*

Corresponding Author

: Jundi Al Jihad, STDI Imam Syafi'I, e-mail: jundieljihadi@gmail.com

PENDAHULUAN

Suku Kaili terletak di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti halnya suku-suku lainnya, suku Kaili memiliki adat istiadat yang berkontribusi pada kekayaan budaya mereka dalam interaksi sosial. Adat istiadat ini disertai dengan hukum adat, yang berfungsi sebagai peraturan dan norma yang wajib diikuti. Pelanggaran terhadap hukum-hukum tersebut akan mendapatkan sanksi dan hukuman (Rosmiati, 2021). Hal ini mencakup hukum waris konvensional, yang terdiri dari undang-undang yang mengatur pengalihan harta benda dan aset tak berwujud dari satu generasi ke generasi berikutnya (Soepomo, 1993).

Suku Kaili adalah suku asli Indonesia yang secara historis bermukim di sebagian besar wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu (Nur, 2016). Islam telah dianut oleh mayoritas suku Kaili (Dawing, 2017). Meskipun Islam telah menjadi agama mayoritas di antara mereka, mereka tetap berpegang pada hukum adat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama dalam hal pembagian warisan.

Dalam masyarakat adat Kaili, warisan dibagi berdasarkan garis keturunan. Masyarakat adat Kaili menganut sistem keturunan paternal, yaitu sistem yang menelusuri garis keturunan melalui garis ayah dan ibu. Dalam sistem ini, laki-laki memiliki posisi yang lebih menonjol dan berpengaruh dibandingkan perempuan dalam hal warisan (Cakrawaldi, 2017). Laki-laki menerima porsi yang lebih besar dari warisan dalam proses distribusi. Akan tetapi, realita yang ditemukan beberapa kasus praktik pembagian harta warisan yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak selamanya sejalan dengan pedoman hukum waris Islam. Mulai dari pembagian yang tidak merata, peninjauan sistem kekerabatan dalam penentuan bagian warisan, waktu pembagian, dan sebagainya. Mempelajari masalah ini menarik karena mayoritas masyarakat Kaili beragama Islam, khususnya di Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Mayoritas masyarakat Kaili menganut hukum waris Islam dan hukum waris adat dalam pembagian warisan.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Cakrawaldi (2017) menyelidiki penerapan hukum waris adat Kaili. Penelitian ini menyoroti pengaruh sistem kekerabatan terhadap pembagian warisan di bawah hukum ini, terutama dalam kasus-kasus di mana pewaris tidak memiliki keturunan langsung atau ketika ahli waris menerima sebagian warisan dari istri. Masyarakat adat Kaili menganut prinsip keturunan Parental, yang berarti bahwa keturunan ditentukan berdasarkan garis ayah dan ibu. Dalam sistem ini, laki-laki memiliki peran yang lebih besar dibandingkan perempuan dalam pewarisan, dan pembagian warisan bersifat wajib. Penerapan pembagian warisan dalam Islam berbanding lurus dengan pentingnya hubungan darah dan kewajiban pembagian warisan yang telah ditentukan. Kajian tentang hukum waris adat Kaili pernah diteliti oleh (Bahdar, 2017). Dalam penelitiannya dijelaskan tentang penentuan bagian yang didapatkan oleh ahli waris janda dan duda serta sebab dan penghalangnya dalam hukum waris adat Kaili serta tinjauan fiqih mawaris dalam permasalahan pembagian harta warisan ini.

Penelitian berikutnya yang terkait dengan hukum waris adat yang dianalisis oleh Haniru (2014). Dalam penelitian tersebut, diuraikan bahwa dalam hukum waris adat, harta peninggalan dapat memiliki sifat yang tidak dapat dibagi atau pembagiannya dapat ditunda. Sementara dalam hukum waris Islam, setiap ahli waris memiliki hak untuk menuntut pembagian harta peninggalan kapan saja sesuai keinginan mereka. Hukum waris adat juga memberikan hak nafkah kepada anak angkat dari harta peninggalan orang tua angkat, yang tidak diatur dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris adat, pembagian harta dilakukan secara bersama-sama dan berlangsung dengan penuh keharmonisan, dengan memperhatikan keadaan khusus masing-masing waris. Di sisi lain, dalam hukum waris Islam, bagian-bagian para ahli waris sudah

ditentukan sebelumnya. Penelitian ini menjelaskan perbedaan yang ada dalam penerapan hukum waris adat yang bertentangan dengan hukum waris Islam.

Dari pemaparan pendahuluan di atas dapat menjadi pertimbangan penulis atas dasar perbedaan penerapan hukum waris adat dan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan di lokasi penelitian. Oleh karena itu penelitian ini mengajukan beberapa pertanyaan penelitian yaitu: bagaimana fikih Islam memandang mengenai pembagian harta waris; bagaimana hukum waris adat pada masyarakat muslim suku Kaili; dan bagaimana hukum waris adat pada masyarakat muslim suku Kaili perspektif hukum waris Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai koneksi antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari sumber-sumber seperti kutipan, jurnal, makalah, tesis, artikel, dan literatur yang relevan (Abubakar, 2021). Tujuan dari penggunaan sumber-sumber tersebut adalah untuk membangun landasan teori untuk artikel ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan ilmu waris konvensional dan ilmu waris Islam dalam pembagian harta warisan pada masyarakat muslim yang tinggal di Kecamatan Palu Barat. Subyek dan sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di area Kecamatan Palu Barat khususnya yang beragama Islam dan telah menerapkan ilmu waris di dalam pembagian harta warisan. Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data di antaranya observasi dan wawancara (*interview*). Analisis data ditempuh dengan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hukum Waris Adat

Indonesia mengakui keabsahan hukum adat. Hukum adat dalam masyarakat Indonesia adalah seperangkat peraturan yang berasal dari adat istiadat yang telah berlangsung lama, yang telah diwariskan secara turun-temurun dan diterima serta ditaati secara luas oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara implisit mengakui keberadaan hukum adat. Konstitusi tersebut menyatakan bahwa UUD berfungsi sebagai landasan bagi hukum tertulis, tetapi di samping itu juga mengakui pentingnya hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis ini mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang muncul dan bertahan dalam tata kelola pemerintahan Negara, meskipun tidak didokumentasikan secara eksplisit (Bisri, 2008).

Hukum adat yang tidak tertulis dalam masyarakat Indonesia merupakan ekspresi yang berkembang dan berbasis budaya dari hukum rakyat yang sesungguhnya. Menurut Ibnu Taimiyyah dalam Islam, diperbolehkan untuk mengikuti hukum adat atau kebiasaan manusia selama tidak melibatkan sesuatu yang dilarang oleh Allah (Taimiyyah, 1987).

Hukum adat hanya berlaku dalam ranah tertentu. Salah satu bidang hukum tertentu yang sedang dibahas adalah hukum waris. Di Indonesia, hukum waris mencakup hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat. Hukum adat mengenal tiga sistem pewarisan yang berbeda: sistem pewarisan individual, kolektif, dan mayorat (Bisri, 2008).

Hukum waris suatu masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur kekerabatan masyarakat tersebut. Setiap kerabat atau keluarga memiliki sistem hukum waris yang unik. Masyarakat hukum adat di Indonesia diorganisir berdasarkan genealogi, yaitu gagasan tentang

darah atau keturunan. Anggota-anggota masyarakat ini diikat bersama oleh keyakinan bahwa mereka semua memiliki nenek moyang yang sama (Muhammad, 1981).

Prinsip pewarisan dalam masyarakat adat di Indonesia bergantung pada sistem kekerabatan tertentu yang dianut. Setiap komunitas dan masyarakat memiliki budaya yang berbeda yang ditandai dengan corak dan sifat yang unik (Rijkova & Agung Basuki Prasetyo, 2016). Kondisi ini muncul dan berdampak pada kelompok masyarakat yang berada di Kota Palu, khususnya dalam pelaksanaan norma pembagian harta warisan.

B. Bentuk Penerapan Hukum Waris Adat Kaili dalam Pembagian Harta Warisan Di Lingkungan Masyarakat Muslim Kecamatan Palu Barat

Dalam lingkungan masyarakat Muslim di Kecamatan Palu Barat, penerapan hukum waris adat umumnya mengacu pada prinsip-prinsip hukum waris Islam. Meskipun demikian, beberapa elemen adat lokal dapat mempengaruhi pelaksanaan pembagian harta warisan. Perbedaan suku yang berada di Kecamatan Palu Barat mengakibatkan banyaknya perbedaan kultur dan penerapan hukum waris adat. Warga di Kecamatan Palu Barat mayoritas berasal dari Suku Kaili tetapi tidak sedikit juga pendatang yang datang dari pulau Jawa.

Pelaksanaan pembagian harta warisan pada warga yang bermukim di Kecamatan Palu Barat yaitu dengan menerapkan hukum waris adat. Hal itu seperti diungkapkan oleh salah seorang responden wawancara yaitu Ibu Heny Sri Wahyuningsih, salah seorang ibu rumah tangga kelahiran tahun 1965 yang bertempat tinggal di Kecamatan Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah. Beliau mengisahkan ketika ibunya meninggal dunia pada tahun 2017. Ibunya meninggalkan beberapa saudara dan satu anak. Proses pembagian harta warisan dilakukan dengan cara langsung diberikan ke anak satu-satunya sebagai ahli waris tunggal tanpa dibagikan ke saudara-saudara lainnya disebabkan sang anak yang menemani dan mengurus ibunya selama hidup (Heny Sri Wahyuningsih, Komunikasi Personal, 22 Juni 2023).

Kasus yang lain juga terjadi dengan responden wawancara lainnya yaitu Bapak Salman Alfarisi, seorang pemuda kelahiran tahun 1997 yang berprofesi sebagai mekanik servis handphone, bertempat tinggal di Kecamatan Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah. Beliau mengisahkan ketika ayahnya meninggal dunia pada tahun 2020 silam. Ayahnya meninggalkan dua belas ahli waris, terdiri dari tujuh saudara dan lima anak. Pembagian harta warisan diberikan hanya ke lima anak sesuai wasiat pewaris sebelum meninggal. Dilakukan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat untuk melakukan pembagian aset rumah dibagi lima orang anak. Perkiraan aset rumah ketika dijual seharga tiga ratus juta rupiah. Kelima ahli waris sepakat membagi harta warisan kepada masing-masing ahli waris. Setiap ahli waris mendapatkan warisan sebesar lima puluh juta rupiah (Salman Alfarisi, Komunikasi Personal, 22 Juni 2023).

Proses ini melibatkan pewaris yang membagikan harta bendanya, yang terdiri dari aset dan uang, kepada ahli waris sebelum kematiannya. Hal ini dilakukan melalui surat wasiat yang berisi ketentuan-ketentuan khusus, yang nantinya akan dibacakan di depan anggota keluarga yang menerima warisan. Jika terjadi masalah yang timbul selama pembagian warisan, Lembaga Adat memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik keluarga dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat di balai adat (Bantaya) (Wibowo et al., 2021). Setiap pihak yang berperkara akan diikuti oleh saksi dan pendampingan, dan selanjutnya akan dicapai penyelesaian untuk masing-masing pihak. Jika ditemukan penyelesaian yang dapat menjadi penengah, maka semua pihak yang terlibat akan menandatangani kesepakatan adat bersama, yang akan dikuatkan oleh Lembaga Adat.

Jika klaim warisan dilakukan melalui proses hukum yang benar, maka kesepakatan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat. Suku

Kaili terbagi menjadi beberapa kelompok, seperti Kaili Ledo, Tara, Da'a, dan lainnya. Namun, pada dasarnya, mereka masih memiliki karakteristik budaya yang sama dan tidak jauh berbeda, sehingga memiliki adat istiadat dan tujuan yang sama. Kalaupun ada perbedaan, itu hanya terbatas pada kekhususan tata cara pelaksanaan atau ritual adat. Kelompok etnis Kaili di Sulawesi Tengah tersebar di berbagai daerah di wilayah tersebut. Namun, ada juga subkelompok dalam etnis Kaili yang berbicara dengan bahasa yang sedikit berbeda dibandingkan dengan bahasa Kaili secara keseluruhan. Terlepas dari variasi dalam bahasa dan praktik upacara, banyak adat istiadat yang dapat dikaitkan dengan kelompok etnis Kaili. (Cakrawaldi, 2017).

C. Hukum Waris dalam Pandangan Fikih Imam Madzhab

Di dalam fiqih mawaris atau hukum yang mengatur pewarisan harta dalam Islam, 4 imam mazhab yaitu Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali sepakat mengenai pensyariaan pembagian warisan setelah kematian pewaris kepada ahli waris adalah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh umat Muslim sebagaimana perintah syariat dari Allah yang tercantum dalam Surat An-Nisa ayat 11.

Dalam Islam, hukum waris terutama diatur oleh hukum syariah, dan Mazhab-mazhab mematuhi prinsip-prinsip dasar dari kerangka hukum ini. Hukum adat dapat secara signifikan memengaruhi penegakan hukum waris, terutama dalam kerangka adat dan tradisi setempat. Ada perbedaan pendapat antar imam mazhab dalam penentuan pengertian dan persyaratan pewaris serta ahli waris serta penentuan bahagian-bahagian yang didapatkan ahli waris.

a. Mazhab Hanafi

Pewaris adalah seseorang yang pada saat meninggal dunia, baik secara nyata maupun berdasarkan keputusan hukum, meninggalkan keturunan dan harta benda. Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, baik secara nyata maupun diduga memiliki hubungan kekerabatan, perkawinan, atau hubungan wala dengan pewaris, dan tidak terhalang untuk mewarisi.

b. Mazhab Maliki

Pewaris disyariatkan telah meninggal, baik secara hakiki yaitu bisa dipersaksikan atau dengan putusan pengadilan. Ahli waris yaitu orang yang dihubungkan dengan pewaris dengan salah satu sebab dari sebab-sebab kewarisan seperti perkawinan, kekerabatan dan wala' (yakni kekerabatan yang disebabkan kemerdekaan).

c. Mazhab Syafi'i

Pewaris merupakan individu yang mengalami kematian, entah itu berdasarkan kematian yang sesungguhnya, berdasarkan putusan pengadilan, atau berdasarkan perkiraan. Sementara itu, ahli waris adalah seseorang yang ketika pewaris meninggal, baik itu karena kematian yang sesungguhnya atau perkiraan, memiliki hubungan kekerabatan, hubungan pernikahan, hubungan wala, atau hubungan berdasarkan agama Islam dengan pewaris, dan tidak ada hambatan yang menghalangi mereka untuk menjadi ahli waris.

d. Mazhab Hanbali

Pewaris adalah individu yang telah meninggal dunia atau termasuk dalam kategori individu yang telah meninggal seperti mereka yang hilang, entah itu kematian yang sudah pasti, dengan keputusan dari pengadilan, atau berdasarkan perkiraan. Ahli waris adalah individu yang masih hidup setelah kematian pewaris atau mereka yang secara sah dianggap hidup, dan memiliki hubungan dengan pewaris melalui salah satu dari tiga faktor warisan yang mendasar, yaitu nasab, perkawinan, dan wala'. Mereka

tidak terhalangi oleh salah satu dari penghalang-penghalang warisan, seperti perbudakan, pembunuhan terhadap pewaris, atau perbedaan dalam keyakinan agama.

Adapun tinjauan ketentuan ahli waris menurut 4 Imam Mazhab ialah sebagai berikut.

a. Mazhab Hanafi

Pembagian harta warisan sesuai dengan urutan yang telah ditentukan dikenal sebagai *zawil furud*, diikuti oleh ahli waris yang tersisa, yang dikenal sebagai *asabah*. *Asabah nasabiyah* dan *asabah sababiyah* (*mu'tiqq* atau *mu'tiqah*) diprioritaskan, yang mengacu pada mereka yang memiliki hubungan darah atau pernikahan dengan pewaris. Berikutnya adalah mereka yang telah memerdekakan pewaris, dan jika tidak ada *asabah* yang tersisa, maka harta warisan atau aset yang tersisa ditambahkan ke *zawil-furud* dan kemudian diberikan kepada *zawil-arham*.

Selanjutnya, warisan diberikan kepada kerabat sesuai dengan janji kesetiaan, dan kemudian kepada individu yang hubungan kekerabatannya dengan almarhum dapat diakui atau diverifikasi. Jika semua individu atau entitas tidak ada, maka kepemilikan properti dialihkan kepada orang atau entitas yang menerima wasiat yang menyumbang lebih dari sepertiga properti, sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam wasiat. Terakhir, harta tersebut dialokasikan ke *baitul mal* sebagai *fai'*.

b. Mazhab Maliki

Pembagian warisan menurut Mazhab Maliki hanya mencakup *zawil-furud* dan *asabah*, tidak termasuk *zawil arham*, yang dipertimbangkan dalam Mazhab Hanafi. Jika ahli waris tidak ada sama sekali, maka harta warisan akan dialihkan ke *baitul mal*, terlepas dari apakah harta tersebut terorganisir atau tidak. Mereka menerima *rad 200* tahun setelah *Hijrah Rasul*. Meskipun semua ahli waris memiliki hak untuk mendapatkan warisan, alokasi warisan dalam situasi tertentu ditetapkan berdasarkan urutan *asabah*. Penentuan tingkat *asabah* tergantung pada intensitas hubungan kekerabatan, dengan ketentuan bahwa tingkat *asabah* tetap tidak berubah.

c. Mazhab Syafi'i

Menurut Mazhab Syafi'i, kelayakan untuk menerima warisan dari pewaris bergantung pada kedekatan hubungan kekerabatan dengan pewaris. Hal ini ditentukan oleh hirarki *asabah* dan intensitas ikatan kekerabatan. Jika ayah tidak ada atau kurang dalam aspek-aspek tertentu, kakek dapat mengambil peran sebagai ayah, tetapi dengan beberapa perbedaan. Secara khusus, hal ini berlaku untuk hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan dan penyatuan anggota keluarga. Namun, perlu dicatat bahwa kakek berbeda dengan ayah dalam hal ini. Cucu laki-laki berperan sebagai anak laki-laki pengganti jika tidak ada anak laki-laki biologis, sedangkan cucu perempuan berperan sebagai anak perempuan pengganti.

d. Mazhab Hanbali

Para ulama Mazhab Hanbali memberikan kategorisasi yang komprehensif mengenai ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dalam skala dunia, yang awalnya terdiri dari 10 kelompok. Namun, penjelasan yang lebih rinci akan memperluas klasifikasi ini menjadi 15 kelompok. Menurut Mazhab Hanbali, hak waris untuk nenek dibatasi pada tiga individu tertentu. Mereka adalah nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, dan nenek dari pihak ayah, khususnya nenek dari kakek dari pihak ayah.

Jika tidak ada ibu dan tidak ada nenek yang lebih dekat dengan pewaris baik dari garis ibu maupun ayah, dan ayah tidak mengecualikan ibunya, maka nenek mendapat bagian. Menurut Mazhab Hanbali, pemilihan ahli waris didasarkan pada

kedekatan mereka dengan pewaris. Dalam sistem ini, kerabat dekat lebih diprioritaskan daripada kerabat jauh, dan hubungan yang kuat lebih diutamakan daripada hubungan yang lemah. Zawil-arham menerima warisan jika tidak ada zawil-furud, dengan pengecualian duda atau janda, dan jika tidak ada asabah. Jika ada pasangan yang masih hidup tanpa anak, maka bagian pasangan tersebut diprioritaskan, dan sisa harta dibagikan kepada anggota keluarga besar sesuai dengan ajaran mazhab tertentu.

Setelah melakukan penelitian terhadap fikih empat mazhab yang berkaitan dengan ahli waris dan bagiannya masing-masing, telah ditentukan bahwa tidak ada perbedaan yang substansial. Semua ulama muta'akhirin, termasuk mereka yang mengikuti Mazhab Syafi'i dan Maliki, dengan suara bulat mengakui dan menerima konsep rad dan zawil-arham seperti yang dijelaskan dalam tulisan-tulisan mereka.

Perbedaan yang ditemukan di antara keempat mazhab tersebut hanya berkaitan dengan peraturan mengenai alokasi bagian warisan kepada ahli waris. Secara khusus, perbedaan tersebut muncul ketika mempertimbangkan keberadaan kakek bersama saudara kandung atau seabapak. Menurut Mazhab Hanafi, kakek menghalangi saudara laki-laki untuk mendapatkan bagian, sedangkan mazhab lain memberikan bagian warisan kepada kakek dan saudara laki-laki. Keempat Mazhab memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam menentukan jumlah yang seharusnya didapatkan oleh nenek sebagai ahli waris.

Imam-imam Mazhab biasanya memandang bahwa hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dapat diterima. Jika suatu sistem pembagian warisan dalam hukum adat sesuai dengan ketentuan syariah, maka hal itu bisa diakui atau diintegrasikan. Pengaplikasian hukum adat dapat bervariasi di berbagai keadaan dan wilayah. Oleh karena itu, dalam konteks warisan, penyesuaian atau penjelasan dari para ulama diperlukan agar hukum adat tidak melanggar prinsip-prinsip syariah yang mendasari hukum waris dalam Islam. (Minhajul Falah, 2015)

Hukum waris Adat dan hukum waris Islam dapat saling berinteraksi atau bahkan bertentangan tergantung pada interpretasi dan implementasinya dalam masyarakat dan sistem hukum yang berlaku sebagai pedoman dalam mengatur pembagian warisan. Perbedaan antara dua hukum tersebut mencerminkan aspek-aspek khusus dari masing-masing sistem hukum dan mencerminkan nilai-nilai dan kepercayaan yang dipegang oleh agama atau komunitas yang bersangkutan.

D. Pandangan Fiqih Waris Islam Terhadap Hukum Waris Adat Kaili

Suku Kaili memiliki hukum adat tersendiri dalam mengatur segala aspek dan bidang yang di terapkan di lingkungan dan sosialisasi mereka. Termasuk juga hukum waris adat yang telah digunakan sejak dahulu kala dan telah berjalan hingga masa ini. Adapun beberapa penerapan hukum waris Adat Kaili dalam pembagian harta warisan adalah:

1. Pembagian harta warisan bersifat wajib

Menurut hukum adat Kaili, pembagian harta warisan ketika sebelum dan sesudah kematian pewaris bersifat wajib dan harus dibagikan sesuai wasiat atau bagian-bagian yang telah ditentukan hukum adat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi perselisihan atau keributan antar anggota keluarga atau antar ahli waris yang berhak mendapatkan harta warisan. (Cakrawaldi, 2017) Hal ini sesuai dengan hukum fiqih waris dalam agama Islam, yaitu pembagian harta warisan wajib diberikan kepada ahli waris yang ada setelah kematian pewaris. Terdapat Sunnah atau hadist yang berbunyi:

"عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : «الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ»

Dari Abdullah bin Abbas -radīyallāhu 'anhumā- dari Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, “Berikan bagian warisan itu kepada ahli warisnya, selebihnya menjadi milik laki-laki yang terdekat.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

2. Metode penentuan ahli waris yang mendapatkan harta warisan

Dalam hukum adat Kaili, sistem kekerabatan mempengaruhi dalam penentuan ahli waris (Rezki, 2013). Penerima manfaat utama termasuk keturunan, nenek moyang, mawali (posambei), dan pasangan yang masih hidup yang telah hidup lebih lama dari yang lain. Keempat jenis anak tersebut adalah anak kandung (disebut sebagai anak otea), anak angkat (dikenal sebagai anak petuvu), anak tiri (disebut sebagai anak kamana), dan anak di luar nikah (disebut sebagai anak wone). Hak waris anak kandung, terlepas dari jenis kelaminnya, pada umumnya sama, meskipun mungkin ada beberapa kasus di mana anak perempuan menerima fasilitas tertentu. Anak tiri (anak kamana) tidak dianggap sebagai ahli waris sah dari ayah atau ibu tiri mereka. Oleh karena itu, ia tidak memiliki hak untuk menerima kekayaan mereka sebagai warisan. Ana kamana hanya bisa mendapatkan harta dari ayah atau ibu kandungnya.

Selain empat kelompok anak yang merupakan ahli waris, ada individu lain yang sangat terkait dengan pewaris yang dikenal sebagai "Bolu". Bolu mengacu pada seseorang yang ditinggal mati oleh pasangannya, bukan karena perceraian. Janda, yang juga dikenal sebagai Timbala, biasanya memiliki wewenang untuk mengelola kekayaan almarhum suami mereka bersama dengan anak-anak mereka. Janda memiliki wewenang untuk mengelola harta peninggalan suaminya yang telah meninggal dengan tujuan untuk membiayai kehidupan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anaknya hingga mereka mencapai usia dewasa atau mencapai kemandirian finansial. Namun demikian, kewenangan janda dibatasi karena ia dilarang melakukan tindakan formal terkait harta warisan, seperti menjualnya, tanpa mendapatkan persetujuan dari anak-anaknya. Seorang duda, bersama dengan anak-anaknya, biasanya memiliki wewenang untuk mengelola warisan almarhum istrinya.

Mawali (pasambei) adalah ahli waris pengganti. Yang dimaksud adalah ahli waris yang menggantikan kedudukan seseorang untuk memperoleh warisan yang seharusnya diterima oleh orang yang digantikannya disebabkan kematian ahli waris utama (MAHMUD, 2019). Hal ini bertolak belakang dengan penentuan ahli waris yang telah ditentukan oleh hukum Islam dalam kaidah-kaidah yang terdapat pada Al-Quran. Terdapat dalil dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 12 yang menunjukkan tentang pembagian ahli waris:

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۖ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً ^ق وَوَلَّهُ أَخٌ ^ق أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ^ع فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ^ع مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ع غَيْرَ مُضَارٍّ ^ع وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ^ق وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ^ق

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Dalam ayat tersebut disebutkan pembagian-pembagian ahli waris yang berhak mendapatkan bagian-bagian mereka yang telah ditentukan. Terdapat juga dalil dari Al-Qur’an yang menerangkan penambahan jumlah anggota ahli waris yaitu pada Surat An-Nisa ayat 176:

"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أختٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ"

Artinya: "Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang *kalalah*). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang *kalalah* (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

3. Pembagian harta warisan sebelum meninggal dan wasiat bagi ahli waris

Dalam hukum adat suku Kaili, terdapat sebuah tradisi untuk membagikan harta warisan ke setiap ahli waris sebelum pewaris meninggal. Hal ini agar pewaris dapat mengatur dan menenangkan hati ahli waris atas pembagian yang mereka dapatkan masing-masing. Begitu juga dengan tradisi penulisan wasiat sebelum pewaris meninggal dunia dengan syarat-syarat tertentu untuk setiap ahli waris (Cakrawaldi, 2017). Hal ini bertentangan dengan sistem pembagian dalam hukum waris Islam. Dalam hukum waris Islam, apabila pewaris membagikan harta-hartanya sebelum meninggal dunia maka tidak dapat disebut warisan melainkan hibah. Contoh, orang tua yang membagikan harta peninggalannya kepada anak-anaknya. Apabila harta tersebut dibagikan setelah pewaris meninggal maka disebut wasiat. Namun wasiat tidak dapat dibagi untuk ahli waris. Terdapat Sunnah atau hadist yang berkaitan dengan permasalahan ini:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إِنْ أَلَّفَ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَلَا يَجُوزُ لَوَارِثٍ وَصِيَّةٌ

Dari Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Sesungguhnya Allah membagi untuk setiap ahli warisnya sudah mendapatkan bagian-bagiannya. Karenanya tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris." (H.R. Ibnu Majah, HR. Tirmidzi)

Adapun pemberian wasiat selain ke ahli waris, maka hal ini diperbolehkan dalam hukum waris Islam. Namun wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang ditinggal sebagaimana penjelasan dalam Sunnah atau hadist:

"عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَادَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ مِنْ وَجَعٍ ، أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَلِّغْ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى ، وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَأَجِدُ أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ « لَا » . قُلْتُ أَفَاتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ قَالَ « لَا » . قُلْتُ فَالْثُلُثُ قَالَ « وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ ، وَلَسْتُ تَنْفِقُ نَفَقَةَ تَبْنَعِي بِهَا وَجَهَ اللَّهِ إِلَّا أَجْرَتْ بِهَا ، حَتَّى اللَّفْمَةَ تَجْعَلَهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ »"

Dari Dari ‘Amir bin Sa’ad, dari ayahnya, Sa’ad, ia adalah salah seorang dari sepuluh orang yang dijamin masuk surga- berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menjengukku ketika haji Wada’, karena sakit keras”. Aku pun berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku sangat keras sebagaimana yang engkau lihat. Sedangkan aku mempunyai harta yang cukup banyak dan yang mewarisi hanyalah seorang anak perempuan. Bolehkah saya sedekahkan 2/3 dari harta itu?” Beliau menjawab, “Tidak.” Saya bertanya lagi, “Bagaimana kalau separuhnya?” Beliau menjawab, “Tidak.” Saya bertanya lagi, “Bagaimana kalau sepertiganya?” Beliau menjawab, “Sepertiga itu banyak (atau cukup besar). Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu kaya, itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga mereka terpaksa meminta-minta kepada sesama manusia. Sesungguhnya apa yang kamu nafkahkan dengan maksud untuk mencari ridha Allah pasti kamu diberi pahala, termasuk apa yang dimakan oleh istrimu.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

PENUTUP

Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Muslim di Kecamatan Palu barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah mayoritas menggunakan hukum waris adat dengan bermusyawarah dan bermufakat untuk menentukan ahli waris yang berhak memperoleh harta warisan. Pembagian harta warisan bersifat wajib dan apabila terdapat permasalahan dalam pembagian harta warisan maka akan diselesaikan dengan bantuan Lembaga Adat setempat untuk menengahi dan menyelesaikan masalah.

Adapun penerapan hukum waris adat dan hukum waris Islam dasarnya adalah boleh ketika tidak bertentangan dengan syari’at Islam yang telah ditentukan. Empat Imam Mazhab juga menyepakati pensyariaan pembagian harta waris harus dilaksanakan dan pelaksanaannya wajib mengikuti aturan yang telah ditentukan. Tetapi para imam mazhab berbeda dalam pengertian pewaris dan ahli waris serta bahagian-bahagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris. Imam-imam Mazhab biasanya memandang bahwa hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dapat diterima. Jika suatu sistem pembagian warisan dalam hukum adat sesuai dengan ketentuan syariah, maka hal itu bisa diakui atau diintegrasikan.

Sedangkan penerapan pembagian warisan pada Suku Kaili yaitu (1) pembagian harta bersifat wajib dan harus dibagikan sebelum atau setelah kematian pewaris atau pemilik harta. Hal ini berbanding lurus dengan hukum waris Islam yang mewajibkan pembagian warisan ke para ahli waris sebagaimana yang telah disepakati oleh imam-imam mazhab. (2) Penentuan ahli waris dalam hukum adat Kaili masih menjau dari sisi kekerabatan yang ada. Ahli waris yang mendapat kedudukan utama ialah anak, orang tua, mawali (posambe), janda atau duda yang terlama hidup. Hal ini bertentangan dengan pembagian ahli waris yang telah ditentukan oleh syariat Islam pada surat An-Nisa ayat 11 hingga 12 dan surat An-Nisa ayat 176. (3) Pembagian harta warisan dalam hukum adat Suku Kaili biasanya dilakukan sebelum pewaris meninggal untuk membagi rata harta ke setiap ahli waris ataupun menulis wasiat untuk setiap ahli waris. Hal ini tidak dibenarkan dalam agama Islam karena warisan dibagikan setelah kematian pewaris dan harta yang diberikan sebelum kematian pewaris merupakan hibah, bukan warisan. Wasiat hanya boleh diberikan kepada selain ahli waris dan tidak lebih dari sepertiga harta pewaris. Hukum adat yang tidak bertentangan dengan syari’at disepakati boleh direalisasikan bersamaan dengan hukum Islam. Adapun hukum yang tidak sesuai atau berlawanan dengan syari’at maka tidak boleh digunakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, R. (2021). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN* (1st ed.). SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Bahdar, B. (2017). KEWARISAN JANDA DAN DUDA MENURUT HUKUM ADAT KAILI DITINJAU DARI FIQH MAWARIS. *ISTIQRA*, 5(1), 71–94.
- Bisri, I. (2008). Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia. In *Rajawali Grafindo Persada: Vol. ed. 1, cet. 4*. Raja Grafindo Persada.
- Cakrawaldi, H. (2017). Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Adat Kaili Ledo di Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. *Legal Opinion*, 5(4), 5.
- Dawing, D. D. (2017). Living Qur'an di Tanah Kaili (Analisis Interaksi Suku Kaili Terhadap Alquran dalam Tradisi Balia di Kota Palu, Sulawesi Tengah). *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 3(1), 61–87.
- Febriawanti, D., & Mansur, I. A. (2020). Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali Pada Masa Sekarang. *Media Iuris*, 3(2), 119–132.
- Fikri, & Wahidin. (2017). Konsepsi Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat (Analisis Kontekstualisasi Dalam Masyarakat Bugis). *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v2i2.500>
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama': The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, 4(2), 456–474.
- MAHMUD, A. (2019). SISTEM KEWARISAN ETNIK KAILI. *Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, XIV(1), 32–47.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Minhajul Falah. (2015). *Pengaruh pasal 185 kompilasi hukum islam terhadap hukum waris islam di indonesia*.
- Muhammad, B. (1981). Asas Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar. In *(No Title)* (3rd ed.). Pradnya Paramita.
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat Di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34–41.
- Nur, M. (2016). Pengembangan Dakwah Alkhairaat Di Kota Palu. *Al-Mishbah: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi*, 12(1), 29–42.
- Rezki, A. N. (2013). Sistem Keekerabatan Suku Kaili. *Jurnal Sosiologi, t. Th*.
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Rijkova, D. M., & Agung Basuki Prasetyo, S. (2016). Perkembangan Praktik Pembagian Warisan Menurut Hukum Waris Adat Betawi pada Masyarakat Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–11.
- Rosmiati, R. (2021). Analisis Nilai-Nilai Bimbingan dan Konseling dalam Budaya Pra Nikah Suku Kaili Provinsi Sulawesi Tengah. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 1(3), 253–259. <https://doi.org/10.51577/ijpublication.v1i3.138>
- Soepomo, R. (1993). Bab-Bab Tentang Hukum Adat. In *(No Title)* (Cet. 13). Pradnya Paramita.
- Taimiyah, I. (1987). Majmu Al-Fatawa. *Riyadh: Al Riyadh Press*, 1381, 583.
- Wibowo, A., Palijama, M. L., Kutaneegara, P. M., Cahyono, E., & Tillah, M. (2021). The Grassroots Innovation of Customary Forest Management: A Case Study of Kulawi-Marena Community in Sigi Regency, Central Sulawesi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(3). <https://doi.org/10.22500/9202135204>